

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM OTONOMI DESA

Abdul Haris

Email : abdulharis@student.usu.ac.id

Jl. Dr. Sofyan No.1 Kampus FISIP USU Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Sumatera Utara

Diterima 21 Januari 2015/ Disetujui 4 Februari 2015

Abstract

This study aims to determine the performance of BPD, and to investigate any obstacles encountered BPD in carrying out its duties and functions. This research was conducted in Wonosari. The method used in this research is descriptive qualitative approach. The survey results revealed that the BPD has been able to carry out the functions and duties, but not optimal, due to lack of good knowledge of the BPD regarding their duties and functions, the financial problems of BPD and its members, as well as the lack of participation from the community caused by a lack of socialization.

Keywords: Performance Village Consultative Body (BPD), Village Autonomy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPD, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonosari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa BPD telah dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal, yang disebabkan oleh kurang baiknya pengetahuan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, masalah keuangan dari BPD maupun anggotanya, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Otonomi Desa.

PENDAHULUAN

Sebagai elemen penting yang dianggap menjadi penggerak kehidupan demokrasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah problem yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Dalam beberapa kasus, kehadiran BPD justru dianggap menimbulkan keruwetan pada kehidupan politik desa, dimana banyak konflik yang muncul antara BPD dengan pemerintah desa, adapula BPD yang justru hanya sebagai “pemberi stempel” untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa. Umumnya anggota Badan Permusyawaratan Desa

belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif menciptakan pembaruan di desa. Diantara anggota BPD masih ada yang belum memahami fungsi dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol dalam kehidupan pemerintahan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah lama ada di desa ini, namun berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa, didapatkan informasi bahwa Badan

Permasyarakatan Desa yang ada belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini disebabkan oleh karena anggota Badan Permasyarakatan Desa yang ada belum begitu memahami tugas dan fungsinya dengan baik, selain itu juga karena Badan Permasyarakatan Desa jarang melakukan rapat atau pertemuan yang disebabkan oleh susahnyanya mengumpulkan anggota, karena para anggota Badan Permasyarakatan Desa lebih mementingkan pekerjaannya dari pada tanggungjawabnya sebagai anggota BPD. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga desa, juga dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu fungsi dari BPD, serta siapakah anggota BPD yang ada di desa mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dari Badan Permasyarakatan Desa, dan yang menjadi judul penelitian ini adalah Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Otonomi Desa.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Kinerja

Kinerja adalah terjemahan dari *performance* yang berarti penampilan atau unjuk kerja atau prestasi. Benardin dan Russel (dalam Beti Nasution; 2010: 141) menekankan kinerja pada *outcome* yang dihasilkan yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu. *Outcome* atau pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang dihasilkan oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), dan oleh institusi (kinerja institusi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas

pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok ataupun institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana yang ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan seberapa jauh institusi telah melaksanakan kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mahmudi (2005: 21), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu:

- a) Faktor personal (individu), meliputi: pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
- b) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan pimpinan;
- c) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kesetaraan dan kekompakan anggota tim;
- d) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi.

Desa

Desa menurut HAW. Widjaja (2004: 3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian pakar lain mendefinisikan desa sebagai berikut (dalam Hanif Nurcholis, 2011 :4) :

Menurut R Bintarto (1968 ; 95) Desa adalah suatu pewujudan geografis yang ditimbulkan unsur – unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah – daerah lain.

Menurut P. J. Bournen (1971 : 19) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak berapa ribu orang, hampir semua saling mengenal ; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah – kaidah sosial.

Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. (HAW. Widjaja, hal 4)

Menurut Taliziduhu Nraha (1991:6) desa-desa asli yang telah ada sejak zaman dahulu kala, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus (disingkat : menyelenggarakan) rumah tangganya. Hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal

desa, maka desa yang memiliki hak tersebut disebut desa otonom.

Sebagai masyarakat hukum (adat) yang memiliki otonomi, maka desa merupakan subjek hukum. Desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian didalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Ayat 2 menyebutkan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Kemudian

dalam ayat 3 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas dan kewenangan :

- a) Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa;
- b) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang juga diikuti oleh unsur masyarakat desa;
- c) Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dari Kepala Desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa;
- d) Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- e) Membentuk panitia pemilihan kepala desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penetapan;

- f) Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/Walikota;
- g) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- h) Menyusun tata tertib BPD.

Hak BPD

Adapun hak BPD adalah :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Adapun hak anggota BPD adalah :

- a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kewajiban anggota BPD ialah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1989 : 17). Selanjutnya, menurut Kirk dan Miller (Moleong 2007 : 4), Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan di lapangan dideskripsikan sebagaimana adanya, diiringi dengan penafsiran dan analisa yang rasional sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh selama penelitian berasal dari studi kepustakaan,

wawancara, serta melalui observasi terhadap fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga desa yang dibentuk sebagai wujud demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting, hal ini berkaitan dengan fungsi dari BPD yaitu sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan desa. Selain itu BPD berfungsi sebagai wadah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, BPD juga berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa dan terhadap kinerja Kepala Desa.

Fungsi dan Wewenang BPD

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Adapun rincian fungsi yang dilaksanakan oleh BPD adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disebutkan bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, terlebih dahulu rancangan

peraturan desa tersebut dibahas dalam musyawarah desa yang mengundang Pemerintah Desa, BPD, serta unsur perwakilan masyarakat desa, lalu setelah dibahas dalam forum musyawarah desa rancangan peraturan desa tersebut ditetapkan oleh BPD bersama dengan Kepala Desa menjadi peraturan desa.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, BPD ikut berpartisipasi dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Wujudnya adalah ketika musyawarah dilakukan, anggota BPD turut hadir dan juga turut memberikan usulan-usulan maupun saran terhadap rancangan peraturan desa tersebut, lalu setelah itu BPD menyepakati rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa bersama Kepala Desa. Namun demikian, peran BPD dalam pembuatan peraturan desa tersebut dapat dikatakan belum maksimal. Pertama, tingkat kehadiran anggota BPD dalam mengikuti musyawarah di kantor desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak semua anggota BPD aktif menghadiri musyawarah di kantor desa, bahkan ada anggota yang menyatakan bahwa dia sama sekali tidak pernah mengikuti musyawarah tersebut. Kedua, salah satu hak dari anggota BPD adalah mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua BPD serta dengan Sekretaris Desa Wonosari, sampai saat ini BPD belum pernah mengajukan usul rancangan peraturan desa tersebut, selama ini rancangan peraturan desa hanya dibuat oleh Pemerintah Desa, BPD hanya ikut membahas dan menetapkannya dalam musyawarah desa. Menurut Ketua BPD, tidak pernahnya BPD mengajukan usul rancangan peraturan desa itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta kemampuan dari anggota BPD, jadi meskipun anggota memiliki semangat kuat, tapi jika tidak didukung oleh pengetahuan yang baik, maka akan sulit

untuk mendapatkan kinerja yang maksimal.

Meskipun demikian, fungsi BPD untuk membahas dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dapat dikatakan sudah dapat dijalankan oleh BPD Wonosari.

2) Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam kehidupan pemerintahan desa, BPD juga memiliki fungsi untuk menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan, selain menunggu laporan dari warga yang datang, anggota BPD juga berusaha menggali aspirasi dari masyarakat dengan datang ke tempat dimana biasanya masyarakat berkumpul, seperti warung dan sebagainya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota BPD, masalah-masalah yang disampaikan oleh warga biasanya adalah mengenai pertanian, yaitu irigasi yang tidak lancar, selain itu terkadang ada juga warga yang melapor perihal perselisihan yang terjadi antar warga.

Setelah menerima laporan/aspirasi dari masyarakat, anggota BPD yang menerima laporan akan mendatangi ke lokasi laporan masyarakat tersebut untuk mengetahui keadaan/peristiwa yang sebenarnya. Lalu setelah didapatkan informasi yang benar barulah masalah itu disampaikan kepada Pemerintah Desa. Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada Pemerintah Desa, BPD hanya menyampaikannya secara lisan saja, tidak dalam bentuk surat resmi, meskipun tidak ada aturan yang mewajibkan kepada BPD dalam menyampaikan aspirasi tersebut secara

tertulis, namun akan lebih baik jika dalam menyampaikannya dalam bentuk tertulis dengan surat resmi dari BPD, begitu juga yang diharapkan oleh Bapak Wagiman sebagai Sekretaris Desa Wonosari.

Selama ini tidak begitu banyak aspirasi yang diterima oleh BPD dari masyarakat, banyak masyarakat yang lebih memilih menyampaikan keluhannya langsung kepada aparat Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan serta fungsi dari BPD dalam kehidupan pemerintahan desa, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugas BPD, dan hal tersebut juga diakui oleh Bapak M Yakup sebagai Ketua BPD Wonosari.

Namun demikian, untuk pelaksanaan fungsi BPD dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dikatakan sudah dapat berjalan/ dilaksanakan. Hanya saja masih perlu peningkatan agar semakin banyak aspirasi yang dapat diserap oleh BPD guna mendukung terwujudnya kehidupan pemerintahan desa yang semakin baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat.

3) Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa.

Otonomi desa dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah mengalami perubahan paradigma, utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung dan menyeluruh, melainkan hanya sebatas memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan ataupun pembelajaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap orang-orang

yang dipilih oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa. Dengan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta dalam hal pembangunan, maka sangat diperlukan adanya pengawasan yang baik untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam penyelenggaraan urusan-urusan tersebut. Karena itulah BPD dibentuk dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, BPD melakukan pengawasan sepanjang penyelenggaraan urusan pemerintahan serta penyelenggaraan kepentingan masyarakat seperti pembangunan, wujudnya adalah dengan melihat kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya. Selain itu BPD Wonosari juga meminta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Semua itu dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Setelah memberitahukan kepada Kepala Desa perihal akan berakhirnya masa jabatan (walau hanya secara lisan), tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Ketua BPD juga memberitahukan kepada Kepala Desa untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan respon BPD atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah dapat menerima dan sudah ditandatangani. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD Wonosari ketika ditanya apakah BPD sudah menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala Desa berikut: "*Kemarin tiga bulan sebelum*

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa itu sudah kita ingatkan, dan saat ini itu sudah kita terima dan sudah kami tandatangani”.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dan juga Pemerintah Desa sudah dapat dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari Kepemimpinan Bapak M Yakup Damanik ini.

Faktor Penghambat Kinerja BPD

1) Masalah Pengetahuan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota suatu lembaga, tentu dibutuhkan penguasaan pengetahuan yang baik mengenai lembaga tempat seseorang berada. Begitu juga dalam ini, agar terwujud kinerja yang baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya di pemerintahan desa, dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari para anggotanya mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak, serta kewajiban yang harus ia jalankan sebagai anggota BPD, agar ia dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian baik dengan ketua maupun anggota BPD Wonosari, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dari anggota BPD yang ada di Desa Wonosari masih kurang baik. Terlihat saat wawancara dilakukan dengan anggota BPD, ketika ditanya mengenai fungsi dan tugas BPD dalam pemerintahan desa, tidak ada anggota yang menjawab secara tepat sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut juga diamini oleh Ketua BPD Wonosari, Bapak M Yakup Damanik dalam wawancara yang dilakukan saat penelitian: *“Sampai saat ini anggota BPD sangat aktif menghadiri musyawarah-musyawarah yang ada.*

Mereka memiliki semangat yang kuat, namun masih dibatasi oleh pengetahuan yang masih sedikit”.

2) Masalah Dana/Keuangan

Masalah pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya dalam mewujudkan tujuan lembaga tersebut. Masalah pendanaan juga turut dirasakan oleh BPD Desa Wonosari karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi.

Untuk mendukung kinerjanya, BPD Desa Wonosari mendapatkan bantuan dana sebesar Rp2.620.000,- setiap tahunnya, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Wonosari ketika ditanya mengenai dana bagi operasional BPD berikut: *“Ada, dana itu diambil dari dana anggaran desa, yaitu sebesar Rp2.620.000,- setiap tahunnya”.* Namun dana dengan jumlah sebesar itu dirasakan kurang mencukupi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggota BPD.

Selain itu, masalah lain mengenai keuangan adalah tidak adanya tunjangan yang didapatkan oleh anggota BPD. Jika dilihat dari tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD, tentu hal tersebut begitu menyita waktu para anggota BPD dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sebagai akibatnya, selam ini BPD menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan anggota untuk diajak bermusyawarah, karena anggota lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan pribadinya dibandingkan tugasnya sebagai anggota BPD.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD, serta kendala-

kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai berikut:

1. Terdapat tiga fungsi dari dibentuknya BPD, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut antara lain:

Pertama, fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa sudah dapat dijalankan, hal ini diwujudkan dengan selain menyepakati rancangan peraturan tersebut, BPD juga turut serta memberikan saran ataupun masukan dalam musyawarah desa yang membahas rancangan peraturan tersebut.

Kedua, fungsi BPD dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam menjalankan fungsi ini BPD memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasinya secara langsung kepada anggota BPD. Selain dengan cara itu, anggota BPD juga menghimpun aspirasi masyarakat dengan cara ikut bergabung ke tempat-tempat yang biasanya digunakan oleh masyarakat berkumpul, ditempat itulah anggota BPD menerima aspirasi ataupun keluhan masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan yang ada. Selanjutnya atas laporan-laporan dari masyarakat tersebut terlebih dahulu diperiksa kebenarannya oleh anggota BPD, setelah itu baru permasalahan tersebut disampaikan oleh BPD kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan guna mendapatkan penyelesaian. Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, masih

sedikit warga yang menyampaikan aspirasinya kepada BPD. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya warga yang tidak mengetahui akan keberadaan serta tugas dan fungsi dari BPD dalam pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh BPD sendiri, maupun oleh Pemerintah Desa mengenai fungsi dari lembaga BPD tersebut.

Ketiga, fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa/Pemerintah Desa. Fungsi tersebut telah dijalankan oleh BPD Wonosari dengan meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa kepada Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir masa jabatan dari Kepala Desa. Selain itu BPD juga melakukan pengawasan dengan melihat langsung ke suatu lokasi pembangunan yang menjadi program pemerintahan desa. Selama ini kordinasi antar BPD dengan Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Karena terkadang ada permasalahan yang tidak diinformasikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD.

2. Masih ada tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh BPD, tugas-tugas tersebut antara lain :

Pertama, dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Dalam PP 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Namun selama ini musyawarah desa di Desa Wonosari diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, BPD hadir sebagai undangan dalam musyawarah, dan hanya sebatas memberikan sambutan dan saran-saran/masukan. Padahal harusnya BPD lah yang lebih berperan dalam penyelenggaraan musyawarah desa tersebut.

Kedua, dalam menyelenggarakan fungsinya, ada peraturan yang harus disusun oleh BPD, yaitu tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Tata tertib BPD memuat pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah BPD. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, belum ada tata tertib BPD yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Wonosari.

3. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai perwakilan masyarakat pada pemerintahan desa, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal, kendala tersebut antara lain:

Pertama, masih minimnya pengetahuan para anggota BPD mengenai tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan desa, serta bagaimana cara menjalankan tugas-tugas dan kewenangan tersebut. Dan hal ini juga dikeluhkan oleh para anggota BPD ketika dilakukan wawancara sewaktu penelitian.

Kedua, masalah dana/keuangan. Jika dilihat pentingnya fungsi dan tugas yang dimiliki oleh BPD dalam pemerintahan desa, tentu diperlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Sementara anggaran dana operasional yang didapatkan oleh BPD dirasakan masih kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut. Terlebih lagi, selain bertanggungjawab sebagai anggota BPD, para anggota juga memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sementara tidak ada tunjangan yang mereka dapatkan sebagai anggota BPD, ini jugalah permasalahan yang menyebabkan

tidak optimalnya kinerja BPD di Desa Wonosari. Akibat tidak adanya penghasilan yang didapatkan sebagai anggota BPD, para anggota masih lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan pribadinya dibandingkan melaksanakan tugas sebagai anggota BPD.

Saran

1. Dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, sebaiknya BPD bisa lebih meningkatkan perannya, dengan ikut serta menyusun rancangan peraturan desa tersebut, jangan hanya ikut membahas dan menyepakati saja.
2. Sebaiknya BPD lebih meningkatkan perannya dalam menghimpun aspirasi masyarakat, agar jalannya pemerintahan desa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Bagi BPD agar lebih mensosialisasikan keberadaan, fungsi, dan tugasnya dalam pemerintahan desa kepada masyarakat, agar masyarakat lebih dapat mengetahui fungsi dari BPD dalam pemerintahan desa, sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih meningkat.
4. Anggota BPD perlu meningkatkan pengetahuan mengenai tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa, serta bagaimana cara menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tersebut agar kinerjanya bisa semakin maksimal.
5. Perlu peran aktif dari Pemerintah Desa untuk dapat membantu BPD dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi BPD, serta membantu anggota BPD dalam meningkatkan pengetahuannya.
6. Perlunya peningkatan kordinasi dan kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam hal komunikasi dan penyampaian

informasi-informasi mengenai permasalahan yang ada di desa, agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prakarsa masyarakat desa yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

7. Kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan dari anggota BPD. Wujudnya adalah dengan memberikan tunjangan ataupun penghasilan kepada anggota BPD, karena jika dilihat fungsi dan tugasnya dalam pemerintahan desa, fungsi dan tugas tersebut cukup banyak, dan jika dikerjakan sesuai aturan yang ada itu akan sangat menyita waktu mereka dalam bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, Heru dkk. 2005. Konflik Elite Politik Pedesaan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Sofian dan Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Beti. 2010. Manajemen SDM Strategis. Medan: FISIP USU Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta : PT.Pustaka LP3ES
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.